



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 85/ Pid. B/ 2012/ PN.TBK

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : USUP Bin ATAN ;
Tempat lahir : Bengkalis (Riau);
Umur / Tgl. Lahir : 31 Tahun / 21 September 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Raya Gaung RT.01 RW.02, Bangsal Acah, Kel. Lubuk Daung, Kec. Sungai Sembilan, Kota Dumai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pelaut/ Tekong KM. Doa Ibu ;

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal **21 Februari 2012** s/d tanggal **11 Maret 2012** ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kajari sejak tanggal **11 Maret 2012** s/d **20 April 2012**;
- 3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal **21 April 2012** s/d **20 Mei 2012** ;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal **11 Mei 2012** s/d tanggal **23 Mei 2012** ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal **23 Mei 2012** s/d **21 Juni 2012** ;

Terdakwa tersebut dipersidangan menyatakan bahwa dalam perkara ini Ia tidak mau didampingi oleh Penasehat Hukum tetapi akan menghadapi perkaranya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Hukum (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan ;

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Telah mendengar Duplik Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDS-06/TBK/Ft.2/05/2015, tanggal 11 Mei 2012, sebagai berikut :

-----Bahwa ia Terdakwa USUP Bin ATAN pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2012 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari 2012, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2012, di perairan Pasir Selatan Kodya Dumai Provinsi Riau pada koordinat 02°-33'-35" LU / 101° - 20' - 30" BT yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, mengingat Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negera Tanjung Balai Karimun dan sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun daripada pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan Terdakwa, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “telah mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7A ayat (2) berupa 13 (tiga belas) karton minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang terdiri 6 (enam) kotak MMEA jenis Old Scotch Whisky merk Red Label dari Scotland yang berjumlah 65 (enam puluh lima) botol @ 750 ml 40% alkohol, 6 (enam) kotak MMEA jenis Tequilla Reposado merk Jose Cuervo dari Mexico yang berjumlah 64 (enam puluh empat) botol @ 750 ml 40% alkohol dan 1 (satu) kotak MMEA jenis Vodka merk Smirnoff dari Rusia yang berjumlah 5 (lima) botol @ 750 ml 40% alkohol” ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang – Undang No.17 tahun 2006 tentang perubahan Undang – Undang No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. TAMUDDIN Laki-laki, lahir di P. Kijang 31 Desember 1959, agama Islam, pekerjaan PNS Bea Cukai Karimun, beralamat di Jl. A. Yani Komp BC No.BC-101, Kec. Meral, Kab. Karimun. Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan ditegahnya kapal KM DOA IBU. <ul style="list-style-type: none">• Bahwa saksi telah melakukan penegahan terhadap KM. Doa Ibu di Perairan Pasir Selatan pada tanggal 18 Februari 2012 sekira jam 17.30



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ;

- Bahwa kami melakukan penegahan berdasarkan informasi yang diterima pihak intelijen Bea dan Cukai bahwa ada kapal memuat minuman mengandung etil alkohol tanpa dilekati pita cukai ;
- Bahwa saat ditegah, Terdakwa mengakui memuat minuman beralkohol dari Port Klang, Malaysia ;
- Bahwa sesaat sebelum merapatkan kapal patroli ke lambung KM. Doa Ibu, saksi melihat arah haluan kapal KM. Doa Ibu mengarah ke Dumai ;
- Bahwa beberapa saat setelah memindahkan awak kapal KM. Doa Ibu dan sebagian muatan keatas kapal patroli maka KM. Doa Ibu langsung karam dihantam ombak dan angin kencang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dokumen kapal dan buku pelaut ikut karam bersama bangkai kapal KM. Doa Ibu, sedangkan dokumen muatan memang tidak ada ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu KM. Doa Ibu mengangkut sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kardus minuman beralkohol ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

2. MANDALAHAP SINAGA

Laki-laki, lahir di Sabulan (Sumatera Utara) 12 Desember 1984, agama Kristen Protestan, pekerjaan PNS Bea Cukai Karimun, beralamat di Komp. Bea Cukai Bukit Galang No.BC-4037, Kel. Meral Kota, Kec. Meral, Kab. Karimun.

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa pada hari ini saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan ditegahnya kapal KM DOA IBU.

- Bahwa saksi telah melakukan penegahan terhadap KM. Doa Ibu di Perairan Pasir Selatan pada tanggal 18 Februari 2012 sekira jam 17.30 Wib ;
- Bahwa kami melakukan penegahan berdasarkan informasi yang diterima pihak intelijen Bea dan Cukai bahwa ada kapal memuat minuman mengandung etil alkohol tanpa dilekati pita cukai ;
- Bahwa saat ditegah, Terdakwa mengakui memuat minuman beralkohol dari Port Klang, Malaysia ;
- Bahwa sesaat sebelum merapatkan kapal patroli ke lambung KM. Doa Ibu, saksi melihat arah haluan kapal KM. Doa Ibu mengarah ke Dumai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat setelah memindahkan awak kapal KM. Doa Ibu dan sebagian muatan keatas kapal patroli maka KM. Doa Ibu langsung karam dihantam ombak dan angin kencang ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dokumen kapal dan buku pelaut ikut karam bersama bangkai kapal KM. Doa Ibu, sedangkan dokumen muatan memang tidak ada ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu KM. Doa Ibu mengangkut sebanyak 230 (dua ratus tiga puluh) kardus minuman beralkohol ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga menghadirkan ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

3.

JUSRIADI, Ant.III, S.Mn
Laki-laki, lahir di Dumai 15 Oktober 1978, agama Kristen Protestan, pekerjaan Staf pada Seksi Nautika Bea Cukai Karimun, beralamat di Komp. Bea Cukai Bukit Galang No.4001, Kec. Meral, Kab. Karimun.

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Ahli menguasai keahlian di bidang Nautika dan dapat membaca peta laut

- Bahwa KM. Doa Ibu ditegah pada posisi 02°-33'-35"LU/ 101°-20-30" BT, jika diukur menggunakan peta, posisi tersebut berada sekitar 13 (tiga belas) mil laut sebelah Timur Pasir Selatan Provinsi Riau Indonesia.
- Bahwa posisi koordinat 02°-33'-35"LU/ 101°-20-30" BT tersebut adalah masih dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia, dan jika diukur menggunakan peta maka posisinya adalah 1,5 (satu koma lima) mil laut sebelah selatan dari batas negara Malaysia terdekat ;

Atas keterangan Ahli Terdakwa menyatakan tidak tahu.

AKHLANUDIN

Laki-laki, lahir di Pemalang 20 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan PNS Bea Cukai Karimun, beralamat di Jl. Rumah Dinas BC RT.03 RW.02, Kel. Teluk Air, Kec. Karimun, Kab. Karimun.

Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam hal melakukan importasi minuman mengandung etil alkohol harus dipenuhi syarat dan ketentuan perizinannya ;

- Bahwa sejauh ini di Indonesia baru ada 9 (sembilan) importir yang resmi terdaftar dan hanya 9 (sembilan) importir tersebut yang boleh



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan impor minuman beralkohol ;

- Bahwa setelah mendapatkan izin import maka terhadap minuman beralkohol impor juga dikenakan biaya cukai menurut jenis golongannya ;
- Bahwa Ada 3 (tiga) golongan minuman beralkohol yang dikenakan cukai, yaitu golongan A yang memiliki kadar alkohol antara 0% s/d 5%, golongan B dengan kadar alkohol antara 5% s/d 40% dan golongan C yang berkadar alkohol 40% keatas ;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada saat pemeriksaan dipengadilan terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan tidak pidana yang dilakukan
- Bahwa terdakwa sebagai nahkoda KM. Doa Ibu.
- Benar terdakwa ditegah di Perairan Pasir Selatan, daerah sekitar Dumai pada tanggal 18 Februari 2012 ;.
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyelundupan yang melanggar Undang – Undang Pabean.
- Bahwa minuman beralkohol yang diangkut Terdakwa adalah milik PURBA, orang Dumai ;
- Bahwa KM. Doa Ibu disewa oleh RAMLI, orang Dumai ;
- Bahwa terdakwa dibayar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap trip ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- a 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Old Scotch Whisky dengan merk “Red Label” berasal dari Scotland yang berjumlah 65 botol @ 750 ml @40% alkohol ;
- b 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequilla Reposado dengan merk “JOSE CUERVO” berasal dari Mexico yang berjumlah 64 botol @750 ml @40% alkohol ;
- c 1 (satu) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis vodka dengan merk “SMIRNOFF” berasal dari Rusia yang berjumlah 5 botol @750 ml @40% alkohol;.



6Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang bukti tersebut diatas telah dikenali dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan **Tuntutan Hukum (Requisitoir)** sebagaimana diuraikan didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDS-06/TBK/Ft.2/05/2012, tanggal 05 September 2012, yang pada pokoknya Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **USUP Bin ATAN** telah bersalah melakukan tindak pidana “*Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7a ayat (2)*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (a) UU RI No. 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USUP Bin ATAN** selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan Denda sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)** subsidier **2 (tiga)** bulan kurungan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Old Scotch Whisky dengan merk “Red Label” berasal dari Scotland yang berjumlah 65 botol @ 750 ml @40% alkohol ;
 - 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequilla Reposado dengan merk “JOSE CUERVO” berasal dari Mexico yang berjumlah 64 botol @750 ml @40% alkohol ;
 - 1 (satu) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis vodka dengan merk “SMIRNOFF” berasal dari Rusia yang berjumlah 5 botol @750 ml @40% alkohol;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa



7Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon hukuman yang seringan - ringannya kepada Majelis Hakim, dengan alasan : Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya (Requisitoir) tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik secara lisan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa juga telah mengajukan **Duplik** secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut diatas yaitu Terdakwa tetap memohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Majelis Hakim dengan alasan sebagaimana yang telah diterangkan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Hukum Penuntut Umum dan Pembelaan secara lisan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan membuktikan Apakah Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut di atas ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyatakan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya tersebut di atas, maka semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa tersebut harus terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya telah membuat dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur-unsur dari pasal **102 huruf a UU No.17 tahun 2006** tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Ad.1	Setiap orang;
	<p>Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai pelaku atau subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan.</p> <p>Bahwa Menurut Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam bukunya kumpulan ilmiah hukum pidana bagian 1, penerbit Balai Lektur Mahasiswa tanpa Tahun, halaman 243 – 244 mengatakan bahwa ada 2 syarat Toerekening Vat Baarheid yaitu :</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan jiwa dan Psikologinya (geestelijk end psychogestelheid) syarat pertama adalah seseorang dikategorikan sebagai “Toerekening Vat Baarheid” jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibat perbuatannya.

Menurut Prof. MOELJATNO, SH dalam bukunya asas – asas hukum pidana, penerbitan Rineke Cipta, tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- Kemampuan untuk membedakan bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan merupakan faktor akal(Intelektual Factor) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (Volotional Factor) yaitu dapat menyelesaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (Schuld) erat hubungannya dengan unsur Toerekening Vat Baarheid diatas. Syaratnya ajaran Toerekening Vat Baarheid tersebut hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab apabila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan mengerti akan perbuatannya, maka ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja. Bahwa ajaran ajaran Toerekening Vat Baarheid adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda sebagai dasar pemidanaan pidana, maka apabila syarat – syarat “Toerekening Vat Baarheid” tersebut terpenuhi maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan pembeda dan alasan pemaaf, sebagai dasar pemidanaan pidana.

Bahwa terdakwa **USUP Bin ATAN** selaku nahkoda KM Doa Ibu. setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan pengakuan terdakwa serta berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan perbuatan pidananya, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti.

Ad.2	Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
	Impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah pabean. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa dan



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dipersidangan dapat diperoleh :

- Bahwa benar terdakwa selaku nahkoda KM. Doa Ibu membawa muatan berupa minuman mengandung etil alkohol yang belum dibayar cukainya, selain itu juga terdakwa membawa muatan barang-barang bekas yang tidak dilengkapi dengan manifest, terdakwa membawa muatan dari Port Klang, Malaysia dengan tujuan Dumai, jadi barang-barang yang dibawa oleh terdakwa selaku nahkoda KM. Doa Ibu merupakan barang impor.
- Bahwa Tim patroli Bea Cukai pada saat di perairan Pasir Selatan, Dumai pada posisi 02°-33'-35"LU/ 101°-20'-30" BT pada tanggal 18 Februari 2012 sekira jam 17.30 Wib telah menegah kapal KM. Doa Ibu dengan yang dinahkodai oleh terdakwa **USUP Bin ATAN**, pada saat ditangkap muatan KM. Doa Ibu terdapat minuman mengandung etil alkohol yaitu :
- 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Old Scotch Whisky dengan merk "Red Label" berasal dari Scotland yang berjumlah 65 botol @ 750 ml @40% alkohol ;
- 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequilla Reposado dengan merk "JOSE CUERVO" berasal dari Mexico yang berjumlah 64 botol @750 ml @40% alkohol ;
- 1 (satu) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis vodka dengan merk "SMIRNOFF" berasal dari Rusia yang berjumlah 5 botol @750 ml @40% alkohol;.

Unsur ini secara sah dan meyakinkan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat atau sependapat dengan Penuntut Umum bahwa semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan diatas telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, maka menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penyelundupan di bidang Impor "** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah Terdakwa dapat atau tidak dipertanggung jawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa selama Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan ataupun menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan Pemaaf maupun alasan Pembonar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan kerugian Negara dari sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Terdakwa tidak pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai pasal 22 Ayat (4) KUHAP, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti harus dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan, dan oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dipidana, maka terhadap barang barang bukti dalam perkara ini akan diputuskan dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana, maka sesuai Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, sudah selayaknya apabila Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan Balas Dendam akan tetapi sebagai Tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila Terdakwa sudah bebas nanti diharapkan bisa menjadi manusia yang insaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/ dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, khususnya dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa tersebut diatas bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti dirasa sudah pas dan memenuhi rasa keadilan ;



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, dan **pasal 102 huruf a UU No.17 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 tahun 1995 tentang Kepabeanan ;**

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **USUP Bin ATAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyelundupan di bidang Impor” ;
- 2 Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Old Scotch Whisky dengan merk “Red Label” berasal dari Scotland yang berjumlah 65 botol @ 750 ml @40% alkohol ; 6 (enam) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis Tequilla Reposado dengan merk “JOSE CUERVO” berasal dari Mexico yang berjumlah 64 botol @750 ml @40% alkohol ; 1 (satu) kotak minuman mengandung Etil Alkohol (MMEA) jenis vodka dengan merk “SMIRNOFF” berasal dari Rusia yang berjumlah 5 botol @750 ml @40% alkohol, semuanya dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, 11 September 2012 oleh kami, MUHAMMAD CHANDRA, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, PARULIAN MANIK, SH, MH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh EKO WAHONO, Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dan dihadiri oleh MUMUH ARDIANSYAH, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA tsb,

HAKIM KETUA MAJELIS tsb,

PARULIAN MANIK, SH, MH

MUHAMMAD CHANDRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH

PANITERA PENGGANTI tsb,

EKO WAHONO